
ANALISA PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA PROVINSI DKI JAKARTA DAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)

Yuwono¹, Deasy Rosyida Rahmayunita²

^{1,2}Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia

Email: yuwono@geodesy.its.ac.id

Abstrak

Batas wilayah definitif sesuai dengan ketentuan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Dikenal ada dua batas untuk wilayah, yaitu darat dan laut. Penetapan batas laut daerah diperlukan agar tidak terjadi sengketa antar dua daerah atau lebih akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan daerah. Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yaitu mengenai penentuan garis pantai sebagai acuan dasar penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah. Dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan acuan garis pantai yang digunakan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa garis pantai yang digunakan adalah garis pantai berdasarkan pasang tertinggi air laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten terkait klaim Provinsi Banten terhadap 22 pulau di Kepulauan Seribu. Hasil penelitian ini adalah analisis pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan berbagai alternatif penarikan batas sesuai dengan pedoman penegasan batas secara kartometrik dengan menggunakan prinsip equidistance dan median line. Hasil penelitian ini terdapat empat alternatif penarikan batas, yaitu penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap tidak ada, penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta, penarikan batas laut jika pulau dianggap masuk Provinsi Banten, dan penarikan batas laut jika 22 pulau dibagi menjadi dua bagian. Sehingga kejelasan kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu dan kejelasan batas administrasi laut sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Kata Kunci : *Batas Pengelolaan Laut Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Metode Kartometrik, Equidistance, Median Line.*

PENDAHULUAN

Batas wilayah definitif sesuai pada ketentuan hukum berperan penting dalam suatu pemerintahan daerah untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain. Batas daerah yang tidak jelas baik batas darat dan batas laut dapat menimbulkan sengketa antar dua daerah atau lebih akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan daerah.

Salah satu contoh sengketa batas antar daerah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten mengenai batas wilayah lautnya, dimana diantara dua provinsi tersebut terdapat Kepulauan Seribu. Permasalahan ini mulai mencuat sejak Provinsi Banten terpisah dari Provinsi Jawa

Barat pada Oktober tahun 2000 dengan tuntutan kepada Provinsi DKI Jakarta oleh Provinsi Banten mengenai kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu. Dan hingga sekarang belum ada penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu perlu dilakukan studi penentuan batas alternatif untuk sengketa kepemilikan Kepulauan Seribu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**, sehingga didapatkan beberapa alternatif penyelesaian.


Pada penelitian ini, penentuan batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dilakukan dengan metode kartometrik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014. Disamping itu, analisa zona batas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menghasilkan beberapa alternatif peta batas wilayah laut di daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dalam kasus sengketa Kepulauan Seribu dengan metode kartometrik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini meliputi kawasan pesisir Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, serta Kepulauan Seribu. Lokasi ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Peta Kementerian Pekerjaan Umum, 2012)

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten skala 1 : 25.000. Sumber: Inageoportal, Citra SPOT 6 Tahun 2016. Sumber: Pustekdata LAPAN, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012

Untuk peralatan yang digunakan dalam penelitian ini Peralatan meliputi perangkat Keras (*Hardware*) yang berupa Laptop dan perangkat lunak (*Software*) pengolah data dan pengolah kata.

Diagram alir pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 2.

PENGOLAHAN DATA

Adapun untuk diagram alir pengolahan data adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Data

Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Pengumpulan data

Data-data yang dibutuhkan adalah Citra Resolusi Tinggi SPOT 6, Peta Rupa Bumi Indonesia , **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Nomor 76 Tahun 2012, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Data dan informasi pendukung terkait informasi sengketa Kepulauan Seribu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah digitasi Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 untuk penarikan garis pantai yang berdasarkan pasang tertinggi air laut (HWL).

Penarikan berdasarkan air pasang tertinggi dilakukan dengan melihat karakteristik dan unsur-unsur penyusun pantai (Poerbandono, 2005).Selanjutnya, penarikan batas pengelolaan laut daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan dari data-data yang telah diambil dari lapangan dan data penunjang lainnya antara lain :

a. Pengolahan Data Awal

Proses konversi sistem koordinat Citra SPOT 6 dari sistem koordinat geodetik ke sistem koordinat proyeksi UTM Zona 48S menggunakan *ErMapper 7.1*. Data citra SPOT 6 dengan peta RBI yang telah disamakan datum dan sistem proyeksinya, selanjutnya dioverlaykan


b. Digitasi Garis Pantai

Digitasi pada citra dilakukan untuk menentukan garis pantai antar dua daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa garis pantai mengacu pada pasang tertinggi air laut.


c. Penarikan Batas Laut

Penarikan garis batas pengelolaan laut daerah sengketa Kepulauan Seribu perbatasan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten menggunakan metode *equidistance* (sama jarak) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012. Contoh metode penarikan

batas dengan metode *Equidistance* dan *Median Line* ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 3. Contoh Metode *Equidistance*



Gambar 4. Contoh Metode *Median Line*

d. Analisa Hasil


Analisa yang dilakukan adalah analisa hasil penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut daerah pada pembagian 22 pulau di Kepulauan Seribu dari empat alternatif yang dibuat dalam penelitian ini. Alternatif yang dihasilkan diantaranya adalah alternatif pertama 22 pulau dianggap tidak ada, alternatif kedua 22 pulau dianggap masuk daerah Provinsi DKI Jakarta, alternatif ketiga 22 pulau dianggap masuk daerah Provinsi Banten, dan alternatif keempat 22 pulau dibagi menjadi dua bagian

ANALISA

Dari hasil yang telah didapatkan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisa mengenai pengelolaan laut daerah antara kedua provinsi tersebut menurut empat alternatif penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya.


Analisa Hasil Penarikan Batas Laut

1. Penarikan Batas Laut jika 22 pulau dianggap tidak ada, ditunjukkan pada Gambar 5. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk Provinsi Banten sebesar 1641,546 km², sedangkan untuk pihak Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan luas pengelolaan sebesar 454,589 km².




Gambar 5. Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap tidak ada

2. Penarikan Batas Laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan pada Gambar 6. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 2550,01 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 642,073 km².



Gambar 6. Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta


3. Penarikan Batas Laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten, ditunjukkan pada Gambar 7. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 286,992 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten, pengelolaan laut daerahnya sekitar 2905,09 km².



Gambar 7. Penarikan batas laut jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten

4. Penarikan Batas Laut jika 22 pulau dibagi dua bagian, ditunjukkan pada Gambar 8. Dari penarikan garis batas tersebut, didapatkan luas pengelolaan laut daerah untuk sisi Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan laut daerah yang didapatkan sebesar 1318,119 km². Sedangkan untuk Provinsi Banten,

pengelolaan laut daerahnya sekitar 1873,964 km².



Gambar 8. Penarikan batas laut jika 22 pulau dibagi dua bagian

Analisa Selisih Luas Pengelolaan Laut Daerah

Dari tabel dibawah ini dapat diketahui mengenai selisih luas pengelolaan laut daerah antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dari empat alternatif batas yang telah dihasilkan dalam penelitian ini

Tabel 1. Perbandingan Selisih Luas Pengelolaan Laut Daerah

Alternatif Penarikan Batas	22 Pulau dianggap tidak ada	22 pulau masuk Prov. DKI Jakarta	22 pulau masuk Prov. Banten	22 pulau dibagi dua bagian
22 Pulau dianggap tidak ada		1500,776 km ²	167,561 km ²	501,318 km ²
22 pulau masuk Prov. DKI Jakarta	1500,776 km ²		2095,421 km ²	1231,891 km ²
22 pulau masuk Prov. Banten	167,561 km ²	2095,421 km ²		1031,127 km ²
22 pulau dibagi	501,318 km ²	1231,891 km ²	1031,127 km ²	

dua bagian				
------------	--	--	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 4 (empat) alternatif batas pengelolaan laut daerah yang telah dihasilkan, diantaranya :
 - a. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap tidak ada.
 - b. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dianggap masuk Provinsi Banten.
 - d. Penarikan batas pengelolaan laut daerah dengan alternatif 22 pulau yang dipermasalahkan dibagi menjadi dua bagian
2. Secara keseluruhan, alternatif penarikan batas yang telah dilakukan mengubah batas pengelolaan laut daerah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya, keberadaan 22 pulau di Kepulauan Seribu yang menjadi sengketa kepemilikan berpengaruh pada batas laut antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Terdapat enam perbandingan selisih luas dari empat alternatif yaitu :
 - a. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 1500,777 km²
 - b. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak ada dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten yaitu sebesar 167,561 km²
 - c. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap tidak

- ada dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 501,314 km²
- d. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten yaitu sebesar 2095,421 km²
 - e. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi DKI Jakarta dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 1231,891 km²
 - f. Selisih luas alternatif batas pengelolaan laut daerah jika 22 pulau dianggap masuk Provinsi Banten dan 22 pulau dibagi menjadi dua bagian yaitu sebesar 1031,127 km²

Saran

1. Menentukan batas pengelolaan laut daerah sesuai dengan undang-undang yang terbaru, sebaiknya menggunakan data acuan dengan akurasi tinggi, baik citra satelit maupun peta dasar, sehingga didapatkan batas pengelolaan yang lebih akurat sesuai dengan kondisi asli di lapangan
2. Untuk kajian lebih dalam mengenai penetapan batas pengelolaan laut daerah khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten perlu disepakati terlebih dahulu mengenai spesifikasi penentuannya seperti peletakan titik-titik kontrol, metode yang digunakan dan sebaiknya dilakukan survei langsung ke lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terimakasih disampaikan kepada Pusat Teknologi dan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) atas kesediaannya untuk mengizinkan penulis menggunakan data-data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretarian Negara. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah". Jakarta
- Poerbandono, Djunarsjah E. 2005. Survei Hidrografi . Refika Aditama. Bandung, Indonesia